PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU
Jl. Abdi Praja No. 01 Burau Kode Pos 92975

KEPUTUSAN CAMAT BURAU
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK MARUANGIN
KECAMATAN BURAU TAHUN 2023-2024

CAMAT BURAU,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Burau tentang Pembentukan Forum Anak Maruangin Kecamatan Burau Tahun 2023-2024;

Mengingat: 1. Undang-Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan II : Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elemination of the Worth Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 116/III/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak For A Lutim Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK MARUANGIN KECAMATAN BURAU TAHUN 2023-2024.

KESATU : Membentuk Forum Anak Maruangin Kecamatan Burau Tahun 2023-2024, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Forum Anak Maruangin Kecamatan Burau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Burau;

b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Burau;

c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Burau;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program /kegiatan anak di Kecamatan Burau; dan

e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Burau
pada tanggal 20 Oktober 2023

Camat Burau

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

AKBAR BAHAR, SE
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 219791226 201101 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BURAU
NOMOR : 14 Tahun 2023
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK MARUANGIN
KECAMATAN BURAU TAHUN 2023 - 2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK MARUANGIN
KECAMATAN BURAU TAHUN 2023 - 2024

Pengarah	: 1. Camat Burau
	2. Dandramil Wotu-Burau
	3. Ketua TP.PKK Kecamatan Burau
Pembina	: 1. Faizal Akbar, S.Pd
	2. Dinar, S.Si
Ketua	: Achmad Asyhaby Jayamassyaf
Wakil Ketua	: Sukma
Sekretaris	: Karunia
Wakil Sekretaris	: Waldi
Bendahara	: Ni Putu Sartika
Fasilitator	:1. Arzhal Isham
	2. Jefri Fernando
	3. Aditya Prananda Rs
	4. Ismail T
	5. Andi Nurfadilla
	6. Arcintya Dwi Nova P.A

Kluster I

Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Venny Olivia

Anggota :1. Intan Ayu Dia
2. Athif Naif
3. Putu Darsana
4. A. Muh. Al-Fajri
5. Levi bin Happate
6. Maliqa Salsabila
7. Kezia Putri Waiga
8. Ruhiyun Hidayat
9. Fadhil
10. Khairil Basri
11. Nur Fadillah Minardy
12. Made Restu
13. Kezya

Kluster II

Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Nikomang Sintiya

Anggota :1. Komang Shinta
2. Andi Fadilla Mustika
3. Nur Vadila
4. Andi Ghalib Muhammad
5. Irwan
6. Ayudiah Putri Ramadani
7. Rika Nur Kasih
8. Ni Kadek Suaringsih
9. Lili Amalia N
10. Zahra Oktaviani Pratiwi
11. Nur Azizah Hafid

Kluster III

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Koordinator : Dinda Nafisah Purab

Anggota : 1. A. Nur Rezki Amalia
2. Aluna Syahgina
3. Mesya Rohima
4. Andi Denil Saputra
5. Amelia
6. St. Azizah Aini
7. Yola Pratiwi
8. Nurul Aisyah
9. Diva Ananda Umar

Kluster IV

Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Gregorio Varel Bramasta

Anggota :1. Grace Budiman
2. Ikhsan Sofyan
3. M. Agil
4. Putri Adriani P.
5. Nur Hafizah
6. Adelia Paipinan
7. Ni Gusti Ayu Kadek Sulistiari
8. Muh. Fatur Rahman
9. Muh. Alfaresa
10. Andi Muh. Daffa N.

Kluster V

Perlindungan Khusus

Koordinator : Jibril Hanafi Maulana Syarif

Anggota :1. Brahma Sutera
2. Afdal Syarif
3. Komang Adriana
4. Muh. Alkana Jafar
5. Muh. Refan

6. Nurul Aira
7. Aisyah
8. Miftahul Jannah
9. Yusra
10. Ni Putu Desy Fitriani

Hubungan Masyarakat, Media & Dokumentasi

Koordinator : Khairullah S

Anggota :1. Adistira Prananda RS
2. Radhif
3. Muh. Nabil Usaud
4. Hailal

Ditetapkan di Burau
pada tanggal 20 Oktober 2023

Camat Burau

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

AKBAR BAHAR, SE
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 219791226 201101 1 009